



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARAFIK Bin BARDIN;**
Tempat lahir : Danau Cala;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Februari 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa I Taja Raya II Kec. Betung, Kab. Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Budi Kurniawan, S.H., Pengacara / Advokat pada LKBH Bhakti Pertiwi yang beralamat di Jln. Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau Blok D.16, berdasarkan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 28 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 24/Pid.Sus/2018/ PN Pkb tanggal 08 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 08 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARAFIK Bin BARDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***“tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat netto keseluruhan 1,155 gram (sisir Laboratoris Kriminalistik 1,038 gram Kristal metamfetamina (shabu-shabu))”*** sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam D
2. Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARAFIK Bin BARDIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Denda : 1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah)
Subsidair : 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah jaket
 - 1 (satu) unit Handphone
 - 1 (satu) buah tabung obat merk FORTOS***Dirampas untuk dimusnahkan***
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- [Lima ribu rupiah].

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang dalam kondisi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu dan perbuatan Terdakwa sebagai pembeli hanyalah berdasarkan keterangan Terdakwa semata sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana dakwaan Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARAFIK Bin BARDIN, pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Kebun Karet Dusun I Tajaraya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, "***tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkoba dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat netto keseluruhan 1,155 gram (sisa Laboratoris Kriminalistik 1,038 gram Kristal metamfetamina (shabu-shabu))***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa ARAFIK Bin BARDIN pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 09.00 wib membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie dengan sdr. AMENG (DPO) seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual, kemudian oleh terdakwa Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie di pecah sebanyak 10 (sepuluh) paket seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ jie, dimana 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket seharga Rp. 2.250.000,- dan 1 (satu) paket habis dipakai sendiri oleh terdakwa, serta tersisa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie, kemudian terdakwa pada hari rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 08.00 melunasi hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada sdr. AMENG (DPO) wib sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi sdr. IRIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayar dimuka oleh terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika laku terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie di pecah sebanyak 12 (dua belas) paket seberat $\frac{1}{4}$ jie, setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi sdr. DADANG (DPO) melalui via telepon dan berjanjian akan bertemu di sekitaran Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian terdakwa langsung menuju ke Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin setelah sampai disana dan terdakwa bertemu dengan sdr. DADANG (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan meminta sdr. DADANG (DPO) untuk membantu terdakwa menjualkan Narkotika jenis shabu dimana apabila laku terjual sdr. DADANG (DPO) akan menyetorkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga 5 paket yang terdakwa serahkan apabila laku terjual sdr. DADANG akan menyetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 17.30 wib pada saat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin berkomunikasi melalui via Handphone dengan sdr. DADANG (DPO) dan berjanjian akan bertemu di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin sdr. DADANG (DPO) memberitahukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie yang diserahkan kepada sdr. DADANG sudah laku terjual dan ada pembeli lain akan membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie dan berjanjian akan bertemu di di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin dan tidak lama kemudian datang sdr. DADANG (DPO) bersama 1 (satu) orang lagi yang tidak dikenal oleh terdakwa, dimana pada saat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tidak lama kemudian sekitar setengah jam datang saksi ALFARISI M HARAHA Bin ALI MUDA HARAHA, saksi DAVID RIZKY T.W Bin ISKANDAR dan saksi JUANTRI Bin JUNAIDI yang merupakan anggota kepolisian lalu mengejar terdakwa yang melarikan diri

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tertangkap, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi ALFARISI M HARAHAP Bin ALI MUDA HARAHAP, saksi DAVID RIZKY T.W Bin ISKANDAR dan saksi JUANTRI Bin JUNAIDI yang merupakan anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu di dalam tabung obat merk FORTOS dan 1 (satu) unit handphone di dalam saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2623 / NNF / 2018 tanggal 17 September 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam terdapat :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,155 gram dengan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1,038 gram dimana **kristal-kristal putih** yang mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa ARAFIK Bin BARDIN melakukan tindak pidana membeli dan menjual belikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman *berupa jenis kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat netto keseluruhan 1,155 gram (sisa Laboratoris Kriminalistik 1,038 gram Kristal metamfetamina (shabu-shabu))* tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ARAFIK Bin BARDIN, pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Kebun Karet Dusun I Tajaraya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kec. Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 7 (tujuh) paket dengan berat netto keseluruhan 1,155 gram (sisa Laboratoris Kriminalistik 1,038 gram Kristal metamfetamina (shabu-shabu))***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa ARAFIK Bin BARDIN pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 09.00 wib membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie dengan sdr. AMENG (DPO) seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie di pecah sebanyak 10 (sepuluh) paket seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ jie, dimana 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket seharga Rp. 2.250.000,- dan 1 (satu) paket habis dipakai sendiri oleh terdakwa, serta tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie, kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 08.00 melunasi hutang terdakwa kepada sdr. AMENG (DPO) wib sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi sdr. IRIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayar dimuka oleh terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika laku terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie di pecah sebanyak 12 (dua belas) paket seberat $\frac{1}{4}$ jie, setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi sdr. DADANG (DPO) melalui via telepon dan berjanjian akan bertemu di sekitaran Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian terdakwa langsung menuju ke Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin setelah sampai disana dan terdakwa bertemu dengan sdr. DADANG (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan meminta sdr. DADANG (DPO) untuk membantu terdakwa menjualkan Narkotika jenis shabu dimana apabila laku terjual sdr. DADANG (DPO) akan menyertakan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga 5 paket yang terdakwa serahkan apabila laku terjual sdr. DADANG akan menyetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 17.30 wib pada saat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin berkomunikasi melalui via Handphone dengan sdr. DADANG (DPO) dan berjanjian akan bertemu di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin sdr. DADANG (DPO) memberitahukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie yang diserahkan kepada sdr. DADANG sudah laku terjual dan ada pembeli lain akan membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie dan berjanjian akan bertemu di di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin dan tidak lama kemudian datang sdr. DADANG (DPO) bersama 1 (satu) orang lagi yang tidak dikenal oleh terdakwa, dimana pada saat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tidak lama kemudian sekitar setengah jam datang saksi ALFARISI M HARAHA Bin ALI MUDA HARAHA, saksi DAVID RIZKY T.W Bin ISKANDAR dan saksi JUANTRI Bin JUNAIDI yang merupakan anggota kepolisian lalu mengejar terdakwa yang melarikan diri hingga tertangkap, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi ALFARISI M HARAHA Bin ALI MUDA HARAHA, saksi DAVID RIZKY T.W Bin ISKANDAR dan saksi JUANTRI Bin JUNAIDI yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat pengeledahan terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu di dalam tabung obat merk FORTOS dan 1 (satu) unit handphone di dalam saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan proses pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2623 / NNF / 2018 tanggal 17 September 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam terdapat :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,155 gram dengan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1,038 gram dimana **kristal-kristal putih** yang mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa ARAFIK Bin BARDIN telah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa 7 (tujuh) paket dengan berat netto keseluruhan 1,155 gram (sisa Laboratoris Kriminalistik 1,038 gram Kristal metamfetamina (shabu-shabu))* tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALFARISI M HARAHAH Bin ALI MUDA HARAHAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, namun antara saksi dan Terdakwa tidak terdapat hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 18.00 wib di Kebun Karet Di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin saksi bersama-sama saksi JUANTRI Bin JUNAIDI dan saksi DAVID RIZKY T. W Bin ISKANDAR telah menangkap Terdakwa terkait jual beli dan penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis shabu;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) tabung obat merk CDR Fortos yang Terdakwa tanah di bawah tanah di areal kebun

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tempat penangkapan 1 (satu) buah Handphone berada di saku jaket yang terdakwa kenakan;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi, saksi JUANTRI Bin JUNAIDI dan saksi DAVID RIZKY T. W Bin ISKANDAR yang merupakan anggota tim Polres Banyuasin mendapat informasi dari masyarakat Kecamatan Betung bahwa di Kebun Karet Seputaran Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin seringkali digunakan sebagai tempat untuk bertransaksi Narkotika oleh para bandar Narkotika, kemudian saksi bersama-sama saksi JUANTRI Bin JUNAIDI dan saksi DAVID RIZKY T. W Bin ISKANDAR melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 14.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa nanti sore akan ada transaksi Narkotika di kebun tersebut kemudian saksi bersama-sama saksi JUANTRI Bin JUNAIDI dan saksi DAVID RIZKY T. W Bin ISKANDAR mengendap-ngendap bersembunyi di dalam kebun lalu sekitar pukul 17.30 wib datanglah satu orang duduk di sebuah kursi di dalam kebun dan sekitar ½ jam kemudian datang 2 (dua) orang dan disana saksi dan tim mulai mencurigai bahwa orang-orang tersebut akan melakukan transaksi Narkotika, tak lama kemudian satu orang dari mereka yaitu terdakwa ARAFIK Bin BARDIN mengeluarkan sesuatu dari jaketnya dan kami curigai di dalamnya ada Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama-sama saksi JUANTRI Bin JUNAIDI dan saksi DAVID RIZKY T. W Bin ISKANDAR bergegas keluar dan berlari ke arah terdakwa kemudian menangkap terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri setelah dikejar rekan saksi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hp di dalam saku jaket yang dikenakan terdakwa ARAFIK Bin BARDIN, selanjutnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa meletakkan narkotikannya selanjutnya Terdakwa menggali tanah di lokasi kebun tersebut dan didapatkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah tabung obat merk CDR FORTOS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie dari sdr. AMENG (DPO) seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual, kemudian oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie tersebut dipecah sebanyak 10 (sepuluh) paket, masing-masing 9 paket seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ jie, dimana 9 sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket habis dipakai sendiri oleh terdakwa, serta tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie, kemudian terdakwa pada hari rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 08.00 melunasi hutang terdakwa kepada sdr. AMENG (DPO) wib sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 pukul 09.00 wib Terdakwa mendatangi sdr. IRIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayar dimuka oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika laku terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie di pecah sebanyak 12 (dua belas) paket seberat $\frac{1}{4}$ jie, setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi sdr. DADANG (DPO) melalui via telepon dan berjanjian akan bertemu di sekitaran Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian terdakwa langsung menuju ke Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin setelah sampai disana dan terdakwa bertemu dengan sdr. DADANG (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan meminta sdr. DADANG (DPO) untuk membantu terdakwa menjualkan Narkotika jenis shabu dimana apabila laku terjual sdr. DADANG (DPO) akan menyetorkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga 5 paket yang terdakwa serahkan apabila laku terjual sdr. DADANG akan menyetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 17.30 wib pada saat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin berkomunikasi melalui via Handphone dengan sdr. DADANG (DPO) dan berjanjian akan bertemu di

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin sdr. DADANG (DPO) memberitahukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie yang diserahkan kepada sdr. DADANG sudah laku terjual dan ada pembeli lain akan membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie dan berjanjian akan bertemu di di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin dan tidak lama kemudian datang sdr. DADANG (DPO) bersama 1 (satu) orang lagi yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa menerima keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu apabila habis dijual sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan upah pakai konsumsi sendiri Narkotika jenis shabu, dimana uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sisanya digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kembali untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu selama 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual belikan maupun menggunakan sendiri narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah jaket adalah jaket yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan tempat menyimpan 1 (satu) unit Handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk menjual dan membeli narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah tabung obat merk FORTOS adalah tempat yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan shabunya agar kedap air;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **DAVID RIZKY T.W Bin ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, namun antara saksi dan Terdakwa tidak terdapat hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 18.00 wib di Kebun Karet Di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin saksi bersama-sama saksi JUANTRI Bin JUNAIDI dan saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARISI M HARAHAH Bin ALIMUDA HARAHAH telah menangkap Terdakwa terkait jual beli dan penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis shabu;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkoba jenis shabu berada di dalam 1 (satu) tabung obat merk CDR Fortos yang Terdakwa tanah di bawah tanah di areal kebun lokasi tempat penangkapan dan 1 (satu) buah Handphone berada di saku jaket yang terdakwa kenakan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi, saksi JUANTRI Bin JUNAIDI dan saksi ALFARISI M HARAHAH Bin ALIMUDA HARAHAH yang merupakan anggota tim Polres Banyuasin mendapat informasi dari masyarakat Kecamatan Betung bahwa di Kebun Karet Seputaran Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin seringkali digunakan sebagai tempat untuk bertransaksi Narkoba oleh para bandar Narkoba, kemudian saksi bersama-sama saksi JUANTRI Bin JUNAIDI dan saksi ALFARISI M HARAHAH Bin ALIMUDA HARAHAH melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 14.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa nanti sore akan ada transaksi Narkoba di kebun tersebut kemudian saksi bersama-sama saksi JUANTRI Bin JUNAIDI dan saksi ALFARISI M HARAHAH Bin ALIMUDA HARAHAH mengendap-ngendap bersembunyi di dalam kebun lalu sekitar pukul 17.30 wib datanglah satu orang duduk di sebuah kursi di dalam kebun dan sekitar ½ jam kemudian datang 2 (dua) orang dan disana saksi dan tim mulai mencurigai bahwa orang-orang tersebut akan melakukan transaksi Narkoba, tak lama kemudian satu orang dari mereka yaitu terdakwa ARAFIK Bin BARDIN mengeluarkan sesuatu dari jaketnya dan kami curigai di dalamnya ada Narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama-sama saksi JUANTRI Bin JUNAIDI dan saksi ALFARISI M HARAHAH Bin ALIMUDA HARAHAH bergegas keluar dan berlari ke arah terdakwa kemudian menangkap terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri setelah dikejar rekan saksi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hp di dalam saku jaket yang dikenakan terdakwa ARAFIK Bin BARDIN, selanjutnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa meletakkan narkotikannya selanjutnya Terdakwa menggali tanah di lokasi kebun tersebut dan didapatkan 7

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah tabung obat merk CDR FORTOS;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie dari sdr. AMENG (DPO) seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual, kemudian oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie tersebut dipecah sebanyak 10 (sepuluh) paket, masing-masing 9 paket seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ jie, dimana 9 sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket habis dipakai sendiri oleh terdakwa, serta tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie, kemudian terdakwa pada hari rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 08.00 melunasi hutang terdakwa kepada sdr. AMENG (DPO) wib sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 pukul 09.00 wib Terdakwa mendatangi sdr. IRIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayar dimuka oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika laku terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie dipecah sebanyak 12 (dua belas) paket seberat $\frac{1}{4}$ jie, setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi sdr. DADANG (DPO) melalui via telepon dan berjanjian akan bertemu di sekitaran Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian terdakwa langsung menuju ke Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin setelah sampai disana dan terdakwa bertemu dengan sdr. DADANG (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan meminta sdr. DADANG (DPO) untuk membantu terdakwa menjualkan Narkotika jenis shabu dimana apabila laku terjual sdr. DADANG (DPO) akan menyetorkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga 5

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang terdakwa serahkan apabila laku terjual sdr. DADANG akan menyetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 17.30 wib pada saat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin berkomunikasi melalui via Handphone dengan sdr. DADANG (DPO) dan berjanjian akan bertemu di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin sdr. DADANG (DPO) memberitahukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie yang diserahkan kepada sdr. DADANG sudah laku terjual dan ada pembeli lain akan membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie dan berjanjian akan bertemu di di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin dan tidak lama kemudian datang sdr. DADANG (DPO) bersama 1 (satu) orang lagi yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa menerima keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu apabila habis dijual sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan upah pakai konsumsi sendiri Narkotika jenis shabu, dimana uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sisanya digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kembali untuk dijual;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu selama 6 (enam) bulan lalu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual belikan maupun menggunakan sendiri narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah jaket adalah jaket yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan tempat menyimpan 1 (satu) unit Handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk menjual dan membeli narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah tabung obat merk FORTOS adalah tempat yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan shabunya agar kedap air;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa memberikan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **JUANTRI Bin JUNAIDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, namun antara saksi dan Terdakwa tidak terdapat hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 18.00 wib di Kebun Karet Di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin saksi bersama-sama saksi ALFARISI M HARAHA Bin ALIMUDA HARAHA dan saksi DAVID RIZKY T.W. Bin ISKANDAR telah menangkap Terdakwa terkait jual beli dan penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis shabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) tabung obat merk CDR Fortos yang Terdakwa tanam di bawah tanah di areal kebun lokasi tempat penangkapan dan 1 (satu) buah Handphone berada di saku jaket yang terdakwa kenakan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi, saksi ALFARISI M HARAHA Bin ALIMUDA HARAHA dan saksi DAVID RIZKY T. W Bin ISKANDAR yang merupakan anggota tim Polres Banyuasin mendapat informasi dari masyarakat Kecamatan Betung bahwa di Kebun Karet Seputaran Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin seringkali digunakan sebagai tempat untuk bertransaksi Narkotika oleh para bandar Narkotika, kemudian saksi bersama-sama saksi ALFARISI M HARAHA Bin ALIMUDA HARAHA dan saksi DAVID RIZKY T. W Bin ISKANDAR melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 14.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa nanti sore akan ada transaksi Narkotika di kebun tersebut kemudian saksi bersama-sama saksi JUANTRI Bin JUNAIDI dan saksi DAVID RIZKY T. W Bin ISKANDAR mengendap-ngendap bersembunyi di dalam kebun lalu sekitar pukul 17.30 wib datanglah satu orang duduk di sebuah kursi di dalam kebun dan sekitar ½ jam kemudian datang 2 (dua) orang dan disana saksi dan tim mulai mencurigai bahwa orang-orang tersebut akan melakukan transaksi Narkotika, tak lama kemudian satu orang dari mereka yaitu terdakwa ARAFIK Bin BARDIN mengeluarkan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dari jaketnya dan kami curigai di dalamnya ada Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama-sama saksi ALFARISI M HARAHAH Bin ALIMUDA HARAHAH dan saksi DAVID RIZKY T. W Bin ISKANDAR bergegas keluar dan berlari ke arah terdakwa kemudian menangkap terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri setelah dikejar rekan saksi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hp di dalam saku jaket yang dikenakan terdakwa ARAFIK Bin BARDIN, selanjutnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa meletakkan narkotikannya selanjutnya Terdakwa menggali tanah di lokasi kebun tersebut dan didapatkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah tabung obat merk CDR FORTOS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie dari sdr. AMENG (DPO) seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual, kemudian oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie tersebut dipecah sebanyak 10 (sepuluh) paket, masing-masing 9 paket seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ jie, dimana 9 sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket habis dipakai sendiri oleh terdakwa, serta tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie, kemudian terdakwa pada hari rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 08.00 melunasi hutang terdakwa kepada sdr. AMENG (DPO) wib sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 pukul 09.00 wib Terdakwa mendatangi sdr. IRIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayar dimuka oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika laku terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie di pecah sebanyak 12 (dua belas) paket seberat $\frac{1}{4}$ jie, setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September sekitar pukul 10.00 wib terdakwa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



menghubungi sdr. DADANG (DPO) melalui via telepon dan berjanjian akan bertemu di sekitaran Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian terdakwa langsung menuju ke Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin setelah sampai disana dan terdakwa bertemu dengan sdr. DADANG (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan meminta sdr. DADANG (DPO) untuk membantu terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dimana apabila laku terjual sdr. DADANG (DPO) akan menyetorkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga 5 paket yang terdakwa serahkan apabila laku terjual sdr. DADANG akan menyetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 17.30 wib pada saat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin berkomunikasi melalui via Handphone dengan sdr. DADANG (DPO) dan berjanjian akan bertemu di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin sdr. DADANG (DPO) memberitahukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie yang diserahkan kepada sdr. DADANG sudah laku terjual dan ada pembeli lain akan membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie dan berjanjian akan bertemu di di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin dan tidak lama kemudian datang sdr. DADANG (DPO) bersama 1 (satu) orang lagi yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa menerima keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu apabila habis dijual sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan upah pakai konsumsi sendiri Narkotika jenis shabu, dimana uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sisanya digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kembali untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu selama 6 (enam) bulan lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual belikan maupun menggunakan sendiri narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 7 (tujuh) paket Narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah jaket adalah jaket yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan tempat menyimpan 1 (satu) unit Handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk menjual dan membeli narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah tabung obat merk FORTOS adalah tempat yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan shabunya agar kedap air;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 18.00 wib di Kebun Karet Di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkoba jenis shabu berada di dalam tabung merk fortos di Terdakwa tanam di dalam tanah di kebun lokasi penangkapan dan 1 (satu) buah Handphone berada di saku jaket yang terdakwa kenakan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa ARAFIK Bin BARDIN pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 09.00 wib membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie dengan sdr. AMENG (DPO) seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual, kemudian oleh terdakwa Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie di pecah sebanyak 10 (sepuluh) paket seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ jie, dimana 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket seharga Rp. 2.250.000,- dan 1 (satu) paket habis dipakai sendiri oleh terdakwa, serta tersisa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie, kemudian terdakwa pada hari rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 08.00 melunasi hutang terdakwa kepada sdr. AMENG (DPO) wib sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi sdr. IRIN (DPO) untuk membeli Narkoba

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayar dimuka oleh terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika laku terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie di pecah sebanyak 12 (dua belas) paket seberat $\frac{1}{4}$ jie, setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi sdr. DADANG (DPO) melalui via telepon dan berjanjian akan bertemu di sekitaran Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian terdakwa langsung menuju ke Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin setelah sampai disana dan terdakwa bertemu dengan sdr. DADANG (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan meminta sdr. DADANG (DPO) untuk membantu terdakwa menjualkan Narkotika jenis shabu dimana apabila laku terjual sdr. DADANG (DPO) akan menyetorkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga 5 paket yang terdakwa serahkan apabila laku terjual sdr. DADANG akan menyetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 17.30 wib pada saat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin berkomunikasi melalui via Handphone dengan sdr. DADANG (DPO) dan berjanjian akan bertemu di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin sdr. DADANG (DPO) memberitahukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie yang diserahkan kepada sdr. DADANG sudah laku terjual dan ada pembeli lain akan membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie dan berjanjian akan bertemu di di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin dan tidak lama kemudian datang sdr. DADANG (DPO) bersama 1 (satu) orang lagi yang tidak dikenal oleh terdakwa, dimana pada saat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tidak lama kemudian sekitar setengah jam datang saksi ALFARISI M HARAHA Bin ALI MUDA HARAHA, saksi DAVID RIZKY T.W Bin ISKANDAR dan saksi JUANTRI Bin JUNAIDI yang merupakan anggota kepolisian lalu mengejar terdakwa yang melarikan diri hingga tertangkap,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi ALFARISI M HARAHAP Bin ALI MUDA HARAHAP, saksi DAVID RIZKY T.W Bin ISKANDAR dan saksi JUANTRI Bin JUNAIDI yang merupakan anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkotikanya lalu Ter 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu di dalam tabung obat merk FORTOS dan 1 (satu) unit handphone di dalam saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan proses pemeriksaan hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu di dalam tabung obat merk FORTOS dan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu selama 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual belika Narkotika jenis shabu dan bukan untuk kesehatan dan terdakwa sendiri mengkonsumsi Narkotika tidak ada ijin dan bukan untuk kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu apabila habis dijual sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan upah pakai konsumsi sendiri Narkotika jenis shabu, dimana uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sisanya digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kembali untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah jaket adalah jaket yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan tempat menyimpan 1 (satu) unit Handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk menjual dan membeli narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah tabung obat merk FORTOS adalah tempat yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan shabunya agar kedap air;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa :

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 17 September 2018 terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 1,155 gram

Kesimpulan : barang bukti positif mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti seberat 1,038 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah jaket;
- 1 (satu) unit Handphone;
- 1 (satu) buah tabung obat merk FORTOS

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 18.00 wib di Kebun Karet Di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu berada di dalam tabung merk fortos di Terdakwa tanam di dalam tanah di kebun lokasi penangkapan dan 1 (satu) buah Handphone berada di saku jaket yang terdakwa kenakan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa ARAFIK Bin BARDIN pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 09.00 wib membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie dengan sdr. AMENG (DPO) seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie di pecah sebanyak 10 (sepuluh) paket seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ jie, dimana 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) paket seharga Rp. 2.250.000,- dan 1 (satu) paket habis dipakai sendiri oleh terdakwa, serta tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie, kemudian terdakwa pada hari rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 08.00 melunasi hutang terdakwa kepada sdr. AMENG (DPO) wib sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi sdr. IRIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayar dimuka oleh terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika laku terjual, kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) jie di pecah sebanyak 12 (dua belas) paket seberat $\frac{1}{4}$ jie, setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 September sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi sdr. DADANG (DPO) melalui via telepon dan berjanjian akan bertemu di sekitaran Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke Kebun Karet di Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin setelah sampai disana dan terdakwa bertemu dengan sdr. DADANG (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan meminta sdr. DADANG (DPO) untuk membantu terdakwa menjualkan Narkotika jenis shabu dimana apabila laku terjual sdr. DADANG (DPO) akan menyetorkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga 5 paket yang terdakwa serahkan apabila laku terjual sdr. DADANG akan menyetorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 17.30 wib pada saat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin berkomunikasi melalui via Handphone dengan sdr. DADANG (DPO) dan berjanjian akan bertemu di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin sdr. DADANG (DPO) memberitahukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie yang diserahkan kepada sdr. DADANG sudah laku terjual dan ada pembeli lain akan membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie dan berjanjian akan bertemu di di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin dan tidak lama kemudian datang sdr. DADANG (DPO) bersama 1 (satu) orang lagi yang tidak dikenal oleh terdakwa, dimana pada saat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tidak lama kemudian sekitar setengah jam datang saksi ALFARISI M HARAHA Bin ALI MUDA HARAHA, saksi DAVID RIZKY T.W Bin ISKANDAR dan saksi JUANTRI Bin JUNAIDI yang merupakan anggota kepolisian lalu mengejar terdakwa yang melarikan diri hingga tertangkap, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi ALFARISI M HARAHA Bin ALI MUDA HARAHA, saksi DAVID RIZKY T.W Bin ISKANDAR dan saksi JUANTRI Bin JUNAIDI yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkotikanya lalu Ter 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu di dalam tabung obat merk FORTOS dan 1 (satu) unit handphone di dalam saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan proses pemeriksaan hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu di dalam tabung obat merk FORTOS dan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu selama 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual belika Narkotika jenis shabu dan bukan untuk kesehatan dan terdakwa sendiri mengkonsumsi Narkotika tidak ada ijin dan bukan untuk kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu apabila habis dijual sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan upah pakai konsumsi sendiri Narkotika jenis shabu, dimana uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sisanya digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kembali untuk dijual;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah jaket adalah jaket yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan tempat menyimpan 1 (satu) unit Handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk menjual dan membeli narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah tabung obat merk FORTOS adalah tempat yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan shabunya agar kedap air;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 17 September 2018 terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 1,155 gram

Kesimpulan : barang bukti positif mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti seberat 1,038 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Subsidaritas, maka dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, kemudian jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan demikian pula sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yang dalam hal ini adalah dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah memenuhi dari perbuatan Terdakwa atau tidak;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah identik dengan “**barang siapa**” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat



perintah penyidikan terhadap **Arafik Bin Bardin**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **Arafik Bin Bardin** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Arafik Bin Bardin**, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan Primair ini ;

Ad. 3 Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menawarkan Untuk Dijual**” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menjual”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*;

Menimbang, bahwa pengertian **“Membeli”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **“Menyerahkan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **“Narkotika Golongan I”** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 18.00 wib di Kebun Karet Di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dimana pada saat itu Terdakwa hendak menjual 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ jie dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ jie dan berjanjian akan bertemu di di Kebun Karet Dusun I Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kab. Banyuasin dan tidak lama kemudian datang sdr. DADANG (DPO) bersama 1 (satu) orang lagi yang tidak dikenal oleh terdakwa, dimana pada saat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tidak lama kemudian sekitar setengah jam datang saksi ALFARISI M HARAHA Bin ALI MUDA HARAHA, saksi DAVID RIZKY T.W Bin ISKANDAR dan saksi JUANTRI Bin JUNAIDI yang merupakan anggota kepolisian lalu mengejar terdakwa yang melarikan diri hingga tertangkap, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam pengertian **"Menjual"** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 17 September 2018 terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 1,155 gram dengan Kesimpulan : barang bukti positif mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka terdakwa telah terbukti **"Menjual Narkotika Golongan I"** sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak yang berwenang untuk menjual ganja tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **ARAFIK Bin BARDIN** tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Primair telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan karenanya dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa dan kemampuan ekonomi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,038 gram (satu koma nol tiga puluh) , 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) unit Handphone , 1 (satu) buah tabung obat merk CDR FORTOS, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARAFIK Bin BARDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,038 gram (satu koma nol tiga puluh);
 - 1 (satu) buah jaket;
 - 1 (satu) unit Handphone;
 - 1 (satu) buah tabung obat merk CDR FORTOS,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2018, oleh YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SILVI ARIANI, S.H., M.H., dan DWI NOVITA PURBASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh EFTA MEILIANI KURDIATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Panitera Pengganti

YULIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)